



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 105 /PID./2014/PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Sukandar Zulkarnaen Alias Kandar Bin Hamzah

AR (Alm) ;

Tempat lahir : Nanga Silat ;

Umur/ tanggal lahir : 46 tahun/ 31 Agustus 1967 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Kartini RT.001 RW.002 Desa Semitau Hulu

Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan 12 Mei 2014 ;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan 21 Juli 2014 ;
4. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan 20 Agustus 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan 11 September 2014 ;
6. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan 10 November 2014 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 22 Oktober 2014 s/d tanggal 20 Nopember 2014 ;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 21 Nopember 2014 s/d tanggal 19 Januari 2015 ;

### Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 22 Oktober 2014 Nomor : 37/Pid.B/2014/PN.Pts. dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Agustus 2014 Nomor Reg. Perkara : PDM-24/PTSB/07/2014 terdakwa didakwa sebagai berikut :

---- Bahwa Terdakwa Sukandar Zulkarnaen Alias Kandar Bin Hamzah AR (Alm) pada hari Senin tanggal 7 April 2014 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April 2014 bertempat di Kantor UPT (Unit Pelayanan Teknis) Kec. Semitau di Jln. Pendidikan Desa Semitau Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, **telah melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 7 April 2014 sekitar jam 09.00 WIB, terdakwa datang ke Kantor UPT (Unit Pelayanan Teknis) Kec. Semitau untuk menemui saksi AH. Khoyari Als Khoyari Bin Samiri, kemudian terdakwa bertanya kepada AH. Khoyari Als Khoyari Bin Samiri "apa maksud kamu menahan gaji saya" dan dijawab oleh saksi AH. Khoyari Als Khoyari Bin Samiri "kami tidak menahan, tetapi kami perlu ketemu dengan kamu untuk menanyakan laporan bulanan dan laporan lain yang belum kamu antar" dan dijawab oleh terdakwa "kami sudah laporan secara online (langsung) ke Putussibau dan tidak perlu lagi melaporkan kesini" kemudian terdakwa langsung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi AH. Khoyari Als Khoyari Bin Samiri dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan terenggam kearah bagian wajah dan sehingga mengakibatkan saksi AH. Khoyari Als Khoyari Bin Samiri menderita luka-luka di bagian kepala sesuai dengan hasil visum et repertum No.Pol:441/264/PUSKES.SMT tanggal 23 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Rusdi, dokter pada Puskesmas Semitau dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Pemeriksaan Luar :

- Kepala :

- Kepala bagian belakang kiri haematum ukuran tiga centi meter kali dua centi meter, nyeri tekan, pusing ;
    - Pelipis kiri bagian bawah haematum ukuran iga seengah centi meter ;
    - Ada bercak darah, nyeri tekan, lecet ;

Kesimpulan : luka tersebut diatas karena kena benda tumpul ;

---- Akibat perbuatan terdakwa, saksi AH. Khoyari Als Khoyari Bin Samiri menderita luka di bagian kepala dan pelipis kiri wajah sehingga tidak dapat menjalankannya sehari-hari dan perlu perawatan lebih lanjut ;

---- Perbuatan terdakwa Sukandar Zulkarnaen Alias Kandar Bin Hamzah AR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Oktober 2014 Nomor Reg. Perkara : PDM-24/PTSB/07/2014 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sukandar Zulkarnaen Alias Kandar Bin Hamzah AR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sukandar Zulkarnaen Alias Kandar Bin Hamzah AR (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong selama terdakwa didalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan negara ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Putussibau telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Sukandar Zulkarnaen Alias Kandar Bin Hamzah AR (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 22 Oktober 2014 sebagaimana dari akta permintaan banding Nomor : 03/Akta. Pid/2014/PN.Pts. dan permintaan banding telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa (Penasihat Hukum Terdakwa) pada tanggal 22 Oktober 2014 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa berdasarkan Akta Nomor 03/Akta.Pid/2014/PN.Pts. tanggal 30 Oktober 2014 menyatakan tidak mengajukan permohonan banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Oktober 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 22 Oktober 2014 Nomor : 37/Pid.B/2014/PN.Pts. serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan, sehingga harus diperberat, dengan pertimbangan :

- Bahwa terdakwa selaku seorang Kepala Sekolah seharusnya sebagai seorang pendidik memberi tauladan kepada masyarakat, bukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak arogan menurut hawa nafsu amarah yang tidak terkendali, sehingga bertindak seperti bukan sebagai seorang pendidik ;

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mencederai rasa keadilan masyarakat, khususnya korban yang telah melakukan pekerjaannya dengan benar, akan tetapi oleh terdakwa disalahkan sehingga terjadi perbuatan penganiayaan terhadap korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 22 Oktober 2014 Nomor : 37/Pid.B/2014/PN.Pts harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP jo pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 22 Oktober 2014 Nomor : 37/Pid.B/2014/PN.Pts sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
  - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Putussibau tersebut untuk selebihnya ;
  - Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
  - Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari RABU, tanggal 7 Januari 2015 oleh kami ARIF SUPRATMAN, SH.MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Ketua Majelis, AHMAD GAFFAR, SH.MH. dan ZAINURI, SH. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 27 November 2014 Nomor 105/PID/2014/PT.PTK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta DR. HM. JULIADI RAZALI, SH.Sip.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. AHMAD GAFFAR, SH.MH

ARIF SUPRATMAN, SH.MH.

2. ZAINURI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

DR. HM. JULIADI RAZALI, SH.Sip.MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)